



P U T U S A N
NOMOR: 79/G/2021/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara Pemeriksaan Biasa secara Elektronik, melalui sistem informasi Pengadilan E-Court dan Terbuka untuk umum di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang ditentukan untuk keperluan itu di Jalan Jenderal A. Yani No. 67 Palembang, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara;

RAHMAT HIDAYAT Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Anggota Polri,

Tempat tinggal Jalan Abi Kusno RT.15 RW.05 Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Dengan ini memberi Kuasa Khusus kepada:

1. KEMAS AHMAD JAUHARI, S.H., M.H.
2. MUHAMMAD SAYUTI WIJAYA, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor Hukum Jauhari & Patners, Beralamat kantor Jalan Ponorogo Sukabangun 2 Komplek Palem Permata Lestari Blok B No. 6 RT. 30 RW. 06, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 8 Oktober 2021. Domisili Elektronik: jau_h_ari@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN. Tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman KM 4,5 Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. Dr. FRANKY HARYANTO P, S.H., M.Si.
2. AMBRAN RUDY NOVIANTO, S.H., M.H.
3. ASEP DURAHMAN, S.H.
4. TRI SOPA MELAWIJAYA, S.H.
5. DARMANSON, S.H., M.H.
6. MUSFA'IN, S.H.
7. AHMAD YANI, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Polri dan ASN pada POLDA SUMATERA SELATAN, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km 4,5 Kota Palembang. Berdasarkan surat Kuasa, tanggal 21 Oktober 2021. Domisili Elektronik: bidkumpoldasumsel@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 79/PEN-DIS/2021/PTUN.PLG, tentang Penetapan Lolos Dismissal, tanggal 14 Oktober 2021;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 79/PEN-MH/2021/PTUN.PLG, tentang Penunjukan Majelis Hakim, tanggal 14 Oktober 2021;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 79/PEN-PPJS/2021/PTUN.PLG, tentang Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti, tanggal 14 Oktober 2021;

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 79/G/2021/PTUN.PLG



- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 79/PEN-PP/2021/PTUN.PLG, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan, tanggal 14 Oktober 2021;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 79/G/2021/PTUN.PLG, tentang Penunjukan Pengganti Sementara Panitera Pengganti, tanggal 27 Oktober 2021;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 79/PEN-HS/2021/PTUN.PLG, tentang Penetapan Hari Persidangan, tanggal 04 Nopember 2021 serta Jadwal Persidangan secara elektronik (*Court Calender*);
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan dari para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan surat Gugatan tertanggal 14 Oktober 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) pada tanggal 14 Oktober 2021 dengan Register Perkara Nomor 79/G/2021/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 04 Nopember 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA:

Objek Sengketa berupa` KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN NOMOR: Kep/699/VIII/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI TANGGAL 23 AGUSTUS 2021, ATAS NAMA RAHMAT HIDAYAT;

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN:

- 1) Bahwa Surat Keputusan Tergugat berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: Kep/699/VIII/2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI tanggal 23 Agustus 2021, atas nama Rahmat Hidayat;



- 2) Bahwa objek Gugatan tersebut diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 11 September 2021;
- 3) Bahwa Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 14 Oktober 2021;
- 4) Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan peraturan sehingga Gugatan ini belum daluarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN:

1. Bahwa atas tindakan Tegugat yang telah menerbitkan objek sengketa tersebut, sangat merugikan kepentingan Penggugat, karena mengakibatkan hilangnya mata pencarian atau Pekerjaan Penggugat selaku seorang Anggota POLRI, sehingga sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*;
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dimana tindakan Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa tersebut terhadap diri Penggugat sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat dikarenakan tidak bekerja lagi dan otomatis tidak ada penghasilan guna menafkahi keluarganya yang terdiri dari 1 isteri dan 2 orang anaknya, untuk itu Penggugat berhak dan berkepentingan untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara Kepada Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;



IV. POSITA GUGATAN:

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota POLRI yang diangkat dengan berdasarkan Surat Keputusan KAPOLRI Nomor Kep/1015/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014;
2. Bahwa selanjutnya Penggugat ditugaskan di Satuan PAMAPTA POLDA Sum-Sel;
3. Bahwa selanjutnya pada penugasan berikutnya Penggugat ditugaskan di Direktorat Reserse Narkotika dan obat-obatan (Ditresnarkoba) POLDA Sum-Sel sampai dengan tahun 2018;
4. Bahwa Penggugat selanjutnya tahun 2019 dimutasi/dipindahkan tugas ke POLRES Empat Lawang bertugas di Satuan Narkotika dan obat-obatan (SAT.NARKOBA) POLRES Empat Lawang;
5. Bahwa bencana berawal saat Penggugat bertugas di Sat Narkoba POLRES Empat Lawang mengalami musibah ketika mengejar buronan pengedar Narkoba sampai berkelahi, bergumul, bergulat sehingga terjatuh ke dalam jurang dengan kedalaman \pm 6 meter yang mengakibatkan kepala Penggugat mengalami benturan;
6. Bahwa musibah berlanjut saat bertugas di POLRES Empat Lawang saat itu Penggugat menangkap bandar Narkoba dan Penggugat diteriaki maling dan dikeroyok massa sehingga kepalanya dipukuli dengan benda tumpul seperti balok kayu;
7. Bahwa selanjutnya pada tahun 2020 Penggugat bertugas di PROPAM POLRES Empat lawang, di akhir tahun tepatnya tanggal 17 Desember 2020 Penggugat baru merasakan efek/akibat benturan kepala dari musibah-musibah yang dialaminya saat bertugas di SAT.NARKOBA POLRES Empat Lawang;
8. Bahwa saat bertugas di PROPAM POLRES Empat Lawang inilah Penggugat menjadi sakit berupa gangguan mental ringan berupa sering

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 79/G/2021/PTUN.PLG



lupa ingatan dan kehilangan kesadaran (melamun) hal inilah yang dikenal sebagai Amnesia;

9. Bahwa Penggugat mengalami berulang kali musibah saat itu ketika benturan kepala terjadi sangat keras maka dinding otak mengalami akan cedera dan bisa berupa keretakan. Jika terjadi kelainan pembuluh darah disekitar otak misalnya otak kecil mengalami cedera dan terhimpit karena tekanan sesaat setelah benturan keras terjadi maka seseorang akan mengalami lupa ingatan sementara dengan jangka waktu yang berbeda beda. Jika benturan hanya mencederai pembuluh darah dan dinding otak maka Amnesia akan terjadi dan mudah disembuhkan, namun jika cedera sudah menjalar pada bagian otak besar, Kecil dan tengah maka beresiko terjadi Amnesia yang sembuhnya membutuhkan proses waktu yang cukup lama;
10. Bahwa Penggugat mengalami Amnesia berkeinginan sembuh, maka pada tanggal 3 Mei 2021 Penggugat berobat ke Rumah Sakit AK.Gani di Palembang;
11. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2021 demi pengobatan Amnesia yang dideritanya Penggugat kembali berobat dan disarankan menjalani Pengobatan/Therapy serta Rehabilitasi di Rumah Sakit Ernaldi Bahar berdasarkan Keterangan Dokter Rumah Sakit AK. Gani Palembang;
12. Bahwa selanjutnya Penggugat menjalani Therapi jiwa/Pengobatan di Rumah Sakit Ernaldi Bahar berlanjut sampai dengan bulan Agustus 2021 dan pada tanggal 18 Agustus 2021 disarankan agar kembali kontrol pada 11 September 2021;
13. Bahwa Penggugat mendapatkan Surat Panggilan sebanyak 3 (tiga) kali namun dikarenakan saat itu sedang menjalani Therapy di Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Penggugat tidak dapat memenuhi Panggilan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa akhirnya Penggugat dengan kesadaran sendiri menemui atasannya untuk menjelaskan bahwa diri Penggugat saat itu menjalani pengobatan karena menderita Amnesia, namun jawaban Atasan Penggugat bahwa "Berkas sudah dikirim ke Palembang/POLDA Sumatera Selatan";
15. Bahwa keluarga Penggugat terdiri dari Ibu dan Kakak Kandung Penggugat juga menghadap ke atasan Penggugat serta menjelaskan jika Penggugat selama ini tidak kerja karena mengalami Amnesia dan saat ini Penggugat sedang menjalani Rehabilitasi Pengobatan dengan melampirkan Bukti Surat Keterangan Dokter yang merawatnya yang berisikan Penggugat menjalani Pengobatan berobat jalan di Rumah Sakit Ernaldi Bahar sejak dari tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan saat ini;
16. Bahwa Penggugat tidak pernah disidangkan melalui KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA di POLDA Sumatera Selatan, namun objek sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat;
17. Bahwa Penggugat yang tidak masuk kerja karena sakit sejak tanggal 17 Desember 2020, sehingga menjalani pengobatan sampai saat inipun masih menginginkan untuk dapat kembali berbakti dan mengabdikan dengan menjadi Anggota POLRI kembali jika sembuh dan bukannya dipecat dengan tidak hormat, seharusnya diberikan waktu untuk mengobati penyakitnya sampai sembuh;
18. Bahwa sudah diatur tentang adanya Hak atas Kesehatan Anggota POLRI Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
19. Bahwa adalah telah diatur berdasar Pasal 12 Ayat 1 huruf "b" Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor 79/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, Penggugat sebagai Terperiksa yang tidak pernah ada dan dialami oleh Penggugat selaku Terperiksa dalam Sidang Komisi Kode Etik POLRI (KKEP) berhak untuk menunjuk Pendamping, namun faktanya, Hak Penggugat untuk menunjuk Perwira Pendamping dalam proses Sidang Komisi Kode Etik POLRI telah diabaikan oleh Komisi Kode Etik POLRI, sehingga Penggugat tidak mendapatkan pembelaan yang layak dalam proses Sidang Komisi Kode Etik POLRI (KKEP) yang memutuskan Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat;

20. Bahwa juga Penggugat berdasar Pasal 12 Ayat 1 huruf "c" Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penggugat sebagai Terperiksa dalam Sidang Komisi Kode Etik POLRI (KKEP) berhak menerima dan mempelajari isi berkas perkara baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pendamping, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang, namun faktanya, Penggugat sebagai Terperiksa baru 1 (satu) kali diperiksa tanpa menerima berkas perkaranya. Dalam hal ini juga Tergugat menyampingkan alasan Penggugat yang tidak masuk kerja karena sakit sejak tanggal 17 Desember 2020, sehingga menjalani pengobatan sampai saat ini, dari fakta ini, maka proses Sidang Komisi Kode Etik POLRI dengan Penggugat sebagai Terperiksa yang tidak pernah ada dan dialami Penggugat selaku Terperiksa telah mengabaikan hak *in casu* proses ini dan secara nyata mengandung cacat prosedural;
21. Bahwa Tergugat telah melanggar Asas-Asas antara lain Asas Kecermatan, Asas Ketelitian, dan Asas Kepastian Hukum, dimana Tergugat menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini;
22. Bahwa selain itu juga patut diduga Tergugat telah melakukan penyimpangan prosedur dalam menerbitkan obyek sengketa, yaitu

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor 79/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana huruf a dan b Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

23. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut, dinilai telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun berupa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

A. Pasal 6 ayat 2 huruf "d" Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Pasal 6

- (1) Setiap Anggota POLRI beserta keluarganya berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesehatan promotif;
 - b. kesehatan preventif;
 - c. kesehatan kuratif; dan
 - d. kesehatan rehabilitatif.

Dengan Penjelasan sebagai berikut:

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor 79/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kesehatan promotif" adalah peningkatan derajat kesehatan seperti penyuluhan kesehatan, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, kesehatan perorangan, kesehatan kerja, kesehatan olahraga, dan kesehatan jiwa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kesehatan preventif" adalah pencegahan penyakit seperti imunisasi, prophilaksis, dan sanitasi lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kesehatan kuratif" adalah pengobatan penyakit seperti pelayanan jalan dan pelayanan rawat inap.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kesehatan rehabilitatif" adalah pemulihan kesehatan setelah sembuh dari sakit seperti rehabilitasi medis dan rehabilitasi vocational.

B. BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN TERPERIKSA

Pasal 12 Ayat 1 huruf "b" Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN TERPERIKSA

Pasal 12

(1) Terperiksa berhak:



- a. mengetahui susunan keanggotaan komisi sebelum pelaksanaan sidang;
- b. menunjuk pendamping;
- c. menerima dan mempelajari isi berkas perkara baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pendamping, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang;
- d. mengajukan pembelaan;
- e. mengajukan Saksi dalam proses pemeriksaan maupun persidangan;
- f. menerima salinan Putusan sidang, 1 (satu) hari setelah Putusan sidang dibacakan;
- g. mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis dengan batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima salinan Putusan dari sidang.

C. BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN TERPERIKSA

Pasal 12 Ayat 1 huruf "c" Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN TERPERIKSA

Pasal 12

(1) Terperiksa berhak:

- a. mengetahui susunan keanggotaan komisi sebelum pelaksanaan sidang;
- b. menunjuk pendamping;
- c. menerima dan mempelajari isi berkas perkara baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pendamping, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang;
- d. mengajukan pembelaan;

Halaman 11 Putusan Perkara Nomor 79/G/2021/PTUN.PLG



- e. mengajukan Saksi dalam proses pemeriksaan maupun persidangan;
- f. menerima salinan Putusan sidang, 1 (satu) hari setelah Putusan sidang dibacakan;
- g. mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis dengan batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima salinan Putusan dari sidang.

17. Bahwa Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang Baik dimana *"dalam menciptakan tertibnya penyelenggaraan negara, seorang Pejabat Tata Usaha Negara haruslah mengutamakan keserasian, keteraturan dan keseimbangan dalam setiap pengambilan kebijakan dan keputusannya"* (penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme *Juncto* Penjelasan Pasal 53 Ayat 2 huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang disebut sebagai Undang-Undang PTUN);

Dalam kaitan ini ada asas yang dilanggar Tergugat sebagai penyelenggara negara yang baik, *Menurut Kuntjoro Purbopranoto* di antaranya: Asas Kepastian Hukum, Azas Bertindak Cermat, Azas Perlakuan yang jujur, dan Azas Keadilan dan Kewajaran, sebagai berikut:

Asas Kepastian Hukum:

Asas ini menghormati hak yang diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan, walaupun keputusan itu salah dan kesalahan tersebut dibuat oleh badan / pejabat yang membuat keputusan itu.

Asas Bertindak Cermat:



Asas ini menghendaki agar badan/pejabat tata usaha negara harus bertindak cermat atau hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Asas Perlakuan Yang Jujur:

Warga masyarakat harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mencari kebenaran.

Asas Keadilan dan Kewajaran:

Asas ini menyatakan bahwa suatu tindakan yang tidak adil/tidak layak adalah terlarang dan apabila badan/pejabat tata usaha negara bertindak bertentangan dengan asas ini, maka tindakan itu dapat dibatalkan.

18. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penerbitan obyek sengketa *a quo* telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan bertentangan dengan Azas Tertib Penyelenggaraan Negara sebagaimana isi Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya harus dinyatakan batal atau tidak sah.
19. Bahwa oleh karena itu, beralasan dan berdasarkan hukum, Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: Kep/699/Viii/2021 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Dari Dinas POLRI tanggal 21 Agustus 2021, atas nama Rahmat Hidayat yang disebut "Obyek Sengketa" dinyatakan Cacat Prosedur sehingga batal atau tidak sah;
20. Bahwa Penggugat juga memohon agar Tergugat untuk mencabut obyek sengketa, sebagaimana ketentuan huruf a dan b Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:
- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor 79/G/2021/PTUN.PLG



b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik.

Berdasarkan uraian seluruh dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Gugatan sengketa Tata Usaha Negara ini, berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

V. PETITUM/TUNTUTAN:

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: Kep/699/VIII/2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI tanggal 23 Agustus 2021, atas nama Rahmat Hidayat;
- 3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: Kep/699/VIII/2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI tanggal 23 Agustus 2021, atas nama Rahmat Hidayat;
- 4) Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia seperti semula;
- 5) Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Tergugat telah mengajukan dalil-dalil bantahannya yang tertuang dalam Jawaban tertanggal 18 November 2021 dan dokumen elektronik Jawaban tersebut telah diupload oleh Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dalam Sistem *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang isinya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Secara prosedur surat/Keputusan yang ditetapkan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku:

- a. Bahwa prosedur yang ditempuh dalam penerbitan Keputusan Nomor: Kep/699/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 Tentang Pemberhentian

Halaman 14 Putusan Perkara Nomor 79/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Bripda Rahmat Hidayat NRP 94041110 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang POLRI, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota POLRI dan Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

- 1) Bahwa sikap dan perilaku Pejabat/Anggota POLRI terikat pada Kode Etik Profesi POLRI dan Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi POLRI oleh Pejabat POLRI diselesaikan oleh Komisi Kode Etik POLRI serta ketentuan mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik POLRI diatur dengan Keputusan Kapolri;
(*vide* Pasal 34, 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang POLRI).
- 2) Bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) diberikan kepada Anggota POLRI yang:
 - a) melakukan tindak pidana;
 - b) melakukan pelanggaran; dan/atau
 - c) meninggalkan tugas atau hal lain
(*vide* Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota POLRI *jo* Pasal 50 ayat (1) Perpol Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada POLRI *jo* Pasal 21 ayat (3) huruf e Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi POLRI);
- 3) Permohonan PTDH bagi Anggota POLRI diajukan setelah Anggota POLRI yang bersangkutan mendapat Putusan Sidang Komisi Kode Etik POLRI (KKEP) yang sudah berkekuatan hukum tetap;
(*vide* Pasal 52 ayat (2) Perpol Nomor 1 Tahun 2019);

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor 79/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Pengajuan permohonan PTDH Anggota POLRI harus melampirkan antara lain:
 - a) Surat usulan dari Kepala Satuan Kerja;
 - b) Berkas Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI;
 - c) Putusan KKEP yang berkekuatan hukum tetap dengan Putusan rekomendasi PTDH;
 - d) Surat keterangan dari Kepala Satuan Kerja atau pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah tidak layak untuk dipertahankan dalam dinas POLRI;
(vide Pasal 53 Perpol Nomor 1 Tahun 2019);
- 5) Pengajuan permohonan PTDH pada tingkat POLDA diajukan kepada Kapolda melalui Karo SDM POLDA oleh:
 - a) Kepala Satuan Kerja di lingkungan POLDA;
 - b) Kapolres.
(vide Pasal 60 ayat (1) Perpol Nomor 1 Tahun 2019);
- 6) Pengajuan permohonan PTDH pada tingkat POLDA dilakukan terhadap Anggota POLRI dan PNS POLRI yang bertugas di lingkungan POLDA, POLRES dan POLSEK (vide Pasal 60 ayat (2) Perpol Nomor 1 Tahun 2019);
- 7) Selain pemeriksaan administrasi, Karo SDM POLDA melaksanakan Rapat Koordinasi atau pembahasan atas permohonan PTDH Anggota POLRI dan PNS POLRI dengan menghadirkan satker terkait, yang terdiri dari:
 - a) Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda);
 - b) Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) POLDA;
 - c) Bidang Hukum (Bidkum) POLDA; dan
 - d) Satuan Kerja di lingkungan POLDA atau POLRES pengusul.



(*vide* Pasal 61 ayat (2) Perpol Nomor 1 Tahun 2019);

- 8) Dalam hal pemeriksaan administrasi dan Rapat Koordinasi dengan satker terkait tidak terdapat permasalahan, Karo SDM POLDA mengajukan usulan Keputusan PTDH bagi Anggota POLRI yang berpangkat Aiptu ke bawah yang bertugas di lingkungan POLDA, POLRES dan POLSEK kepada Kapolda untuk ditetapkan;

(*vide* Pasal 61 ayat (3) Perpol Nomor 1 Tahun 2019);

- 9) Keputusan PTDH yang telah ditetapkan oleh Kapolda dibuatkan salinan dan petikan Keputusan PTDH yang ditandatangani oleh Karo SDM POLDA dengan tembusan As SDM Kapolri;

(*vide* Pasal 61 ayat (4) Perpol Nomor 1 Tahun 2019).

b. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengatur tentang prosedur penerbitan surat/Keputusan *a quo*:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

(*vide* Pasal 34, 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang POLRI);

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang dalam hal ini pada intinya menyebutkan:

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;



- 4) Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi POLRI;

Yang dalam hal ini pada intinya menyebutkan:

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh Pejabat yang berwenang terhadap seorang Anggota POLRI karena telah terbukti melakukan pelanggaran KEPP, disiplin, dan/atau tindak pidana;

(*vide* Pasal 1 angka 17 Perkap Nomor 14 Tahun 2011);

- 6) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Komisi Kode Etik POLRI;

Yang dalam hal ini pada intinya menyebutkan:

- a) Kode Etik Profesi POLRI (KEPP) adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota POLRI dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan;
- b) Komisi Kode Etik POLRI (KKEP) adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan POLRI yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran KEPP sesuai dengan jenjang kepangkatan;
- c) Sidang KKEP adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Anggota POLRI;



d) Pelanggar adalah setiap Anggota POLRI yang karena kesalahannya telah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran melalui Sidang KKEP;
(*vide* Pasal 1 angka 2 sd 8 Perkap Nomor 14 Tahun 2011);

2. Secara materiel/substansial, telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak melanggar Azas-azas Pemerintahan yang Baik.

Yang dalam hal ini pada intinya menyebutkan:

1) Tergugat memang berwenang;

a) Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas:

- (1) Kepastian Hukum;
- (2) Kemanfaatan;
- (3) Ketidakberpihakan;
- (4) Kecermatan;
- (5) Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;
- (6) Keterbukaan;
- (7) Kepentingan Umum; dan
- (8) Pelayanan yang baik

(*vide* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014);

b) Mengajukan usulan Keputusan PTDH bagi Anggota POLRI yang berpangkat Aiptu ke bawah yang bertugas di lingkungan POLDA, POLRES dan POLSEK kepada Kapolda untuk ditetapkan, dalam hal ini Kapolda berwenang menerbitkan Keputusan PTDH bagi Anggota POLRI yang berpangkat Aiptu ke bawah;

(*vide* Pasal 61 ayat (3) Perpol Nomor 1 Tahun 2019);

2) Tidak dikeluarkan secara sewenang-wenang;



a) Bahwa penerbitan Keputusan Kapolda SUM-SEL Nomor: Kep/699/VIII/2021 Tanggal 23 Agustus 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Bripda Rahmat Hidayat NRP 94041110 sama sekali tidak dikeluarkan secara sewenang-wenang, melainkan dilaksanakan melalui prosedur persidangan KKEP yaitu:

- (1) Bahwa kronologis terbitnya objek sengketa *a quo* yaitu pada bulan Juli sampai dengan September 2020 Penggugat telah melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota POLRI *jo* Pasal 21 ayat (3) huruf e Perkap Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kode Etik Profesi POLRI yang pada intinya menyebutkan: *"Anggota POLRI Diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) apabila meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut"*;

Dalam hal ini Penggugat telah meninggalkan tugasnya lebih dari 30 hari yaitu selama 62 (enam puluh dua) hari secara berturut-turut secara tidak sah yang merupakan pengulangan ke 5 dari perbuatan sebelumnya berupa mangkir (menghindarkan tanggung jawab dinas) yang mana sebelumnya telah beberapa kali diberikan pembinaan, peringatan, panggilan secara patut dan wajar namun tidak pernah dipatuhi;

- (2) Bahwa Tahapan penegakan KEPP meliputi:

- (a) Pemeriksaan Pendahuluan;
- (b) Sidang KKEP;
- (c) Sidang Komisi Banding;
- (d) Penetapan Administrasi Penjatuhan Hukuman;
- (e) Pengawasan Pelaksanaan Putusan; dan
- (f) Rehabilitasi Personel;

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor 79/G/2021/PTUN.PLG



- (3) Bahwa sebelum dilaksanakan penegakan KEPP terlebih dahulu dilaksanakan rapat/sidang DPK (Dewan Pertimbangan Karier) guna menentukan status Penggugat layak atau tidak untuk tetap dipertahankan sebagai Anggota POLRI;
- (4) Bahwa dalam persidangan KKEP Penggugat diberikan kesempatan untuk membela diri baik secara langsung maupun melalui Kuasanya (pendampingnya);
- (5) Bahwa dalam persidangan KKEP dilaksanakan terbuka untuk umum semua pihak didengar keterangannya secara adil;
(*vide* Perkap Nomor 19 Tahun 2012 Tentang SOTK KKEP);

3. Jawaban dan Tanggapan terhadap Gugatan Penggugat sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat;
- b. Bahwa dalil Penggugat pada romawi IV nomor 5 sampai dengan 15 yang pada intinya menyebutkan: "Bahwa Penggugat pada waktu bertugas di POLRES Empat Lawang sekitar tahun 2019 mengalami kecelakaan tugas akibat dikeroyok masa pada saat hendak menangkap Bandar Narkoba sehingga Penggugat mengalami sakit kehilangan daya ingat (Amnesia) yang sampai sekarang masih berobat di Rumah Sakit Elnadi Bahar Palembang";

Bahwa mencermati dalil Penggugat *a quo* membuktikan adanya akal-akalan Penggugat guna menghindarkan diri dari tanggung jawab hukum akibat perbuatan pelanggaran Penggugat yang telah meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut", sehingga dalil Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangatlah tidak masuk akal oleh karenanya wajib ditolak, perlu Tergugat jelaskan kepada Penggugat sebagai dalil pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam hal Anggota POLRI tidak mampu lagi bekerja baik dalam dinas POLRI maupun di luar dinas POLRI karena cacat berat jasmani dan/atau rohani, yang disebabkan tidak dalam atau oleh karena dinas yang ditetapkan oleh Badan Penguji Kesehatan Personel POLRI (BPKP);

(*vide* Pasal 65 ayat (1) huruf c Perpol Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia);

- 2) Bahwa satu-satunya badan yang bertugas dan berwenang memutuskan hasil Pemeriksaan Kesehatan Anggota POLRI adalah Badan Penguji Kesehatan Personel POLRI (BPKP);

(*vide* Pasal 1 angka 4 Perkap Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Kerja Badan Penguji Kesehatan Personel Kepolisian Negara Republik Indonesia);

- 3) Bahwa faktanya pada tahun 2020 satu tahun setelah kejadian yang dialami Penggugat Rahmat Hidayat dapat bertugas sebagai Ba Si Propam POLRES Empat Lawang hal ini jelas membuktikan Penggugat dalam keadaan sehat dan mampu melaksanakan tugas sebagaimana Anggota POLRI pada umumnya;

- c. Bahwa dalil Penggugat pada romawi IV nomor 16 sampai dengan 18 yang pada intinya menyebutkan: "Bahwa Penggugat tidak pernah disidangkan melalui KKEP dan tidak mendapatkan haknya untuk dapat pelayanan Kesehatan dari dinas/POLRI";

Bahwa mencermati dalil Penggugat *a quo* menunjukkan adanya akal-akalan Penggugat guna menghindarkan diri dari tanggung jawab hukum, sehingga dalil Penggugat sangatlah tidak logis dan rasional oleh

Halaman 22 Putusan Perkara Nomor 79/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya wajib ditolak, perlu Tergugat jelaskan kepada Penggugat sebagai dalil sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat telah beberapa kali dipanggil melalui surat panggilan yang diantar langsung oleh Anggota Propam POLRES Empat Lawang secara patut dan wajar untuk mempertanggungjawabkan secara hukum akibat pelanggaran namun Penggugat tidak pernah mau hadir, bahkan menantang dengan membuat pernyataan akan berhenti jadi POLRI sebagaimana Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 14 Desember 2020 yang isinya Pengugat berhenti jadi POLRI, oleh karenanya demi mewujudkan Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan bagi Institusi POLRI, Sidang tetap dilaksanakan secara *in absentia*;
- 2) Bahwa POLRI telah melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Hak-hak Anggota POLRI khususnya pelayanan kesehatan yaitu dilaksanakannya tes kesehatan secara berkala, disiapkan satuan yang membidangi urusan kesehatan disetiap POLRES berikut Polikliniknya dan Rumah Sakit Bhayangkara dengan tenaga medis yang ahli berikut kelengkapannya yang canggih, namun hal ini justru tidak dimanfaatkan oleh Penggugat bahkan sengaja mencari alasan seolah-olah Tergugat/POLRI tidak pernah memberikan pelayanan kesehatan;
- d. Bahwa dalil Penggugat pada romawi IV nomor 19 sampai dengan 21 yang pada intinya menyebutkan: "Bahwa Tergugat dalam menegakkan aturan hukum pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI sampai dengan terbitnya objek sengketa terhadap Penggugat tidak mendasarkan pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi Tata Kerja Komisi Kode Etik POLRI";

Halaman 23 Putusan Perkara Nomor 79/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mencermati dalil Penggugat *a quo* membuktikan ketidak pahaman Penggugat dalam berdalil, tidak memahami peraturan yang berlaku di lingkungan POLRI dan tidak mencermati dasar hukum yang digunakan dalam penerbitan objek sengketa, sehingga dalil Penggugat sangatlah tidak logis dan rasional oleh karenanya wajib ditolak, perlu Tergugat jelaskan kepada Penggugat sebagai dalil/alasan sebagai berikut:

Bahwa dalam proses penegakan KKEP sampai dengan penerbitan objek sengketa, Tergugat tidak pernah sama sekali mencantumkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006 sebagai landasan hukum, dikarenakan peraturan *a quo* sudah lama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, yang sekarang Tergugat menggunakan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Komisi Kode Etik POLRI;

- e. Bahwa dalil Penggugat pada romawi IV nomor 22 dan 23 yang pada intinya menyebutkan: "Bahwa Tergugat dalam menegakkan aturan hukum pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI sampai dengan terbitnya objek sengketa terhadap Penggugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik";

Bahwa mencermati dalil Penggugat *a quo* membuktikan ketidak pahaman Penggugat dalam memahami peraturan yang berlaku di lingkungan POLRI sehingga dalil Penggugat sangatlah tidak logis dan rasional oleh karenanya wajib ditolak, perlu Tergugat jelaskan kepada Penggugat sebagai dalil/alasan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat dalam menegakkan aturan hukum pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI sampai dengan terbitnya objek sengketa telah mempedomani Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam undang-undang ini meliputi asas: Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Ketidak Berpihakan, Kecermatan, Tidak Menyalahgunakan Kewenangan,

Halaman 24 Putusan Perkara Nomor 79/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterbukaan, Kepentingan Umum dan Pelayanan Yang Baik (*vide* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014);

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa surat/Keputusan Tergugat secara kewenangan, prosedural dan substansial tidak mengandung cacat hukum dan telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karenanya kami mohon kepada Majelis agar memberikan Keputusan:

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: Kep/699/VIII/2021 Tanggal 23 Agustus 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Bripda Rahmat Hidayat NRP 94041110 adalah sah menurut hukum dan sesuai Prosedur Tata Cara Pemberhentian Anggota POLRI;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*);

Pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 25 Nopember 2021 dan dokumen elektronik Replik tersebut telah diupload oleh Kuasa Hukumnya dalam Sistem *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 25 Nopember 2021;

Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 2 Desember 2021 dan dokumen elektronik Duplik tersebut telah diupload oleh Kuasanya dalam Sistem *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 02 Desember 2021;

Pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan

Halaman 25 Putusan Perkara Nomor 79/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembandingnya, masing-masing bukti-bukti tersebut diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.13 sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: KEP/699/VIII/2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI an. RAHMAD HIDAYAT, tertanggal 23 Agustus 2021 (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P.2 : Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1015/XII/2014 Tentang Pengangkatan, Penggajian Dan Penempatan Pertama Siswa Lulusan Pendidikan Pembentukan Brigadir POLRI T.A. 2014, tertanggal 22 Desember 2014, an. Rahmat Hidayat (sesuai dengan fotokopinya);
3. Bukti P.3 : Kartu Tanda Anggota POLRI an. Rahmat Hidayat (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P.4 : Ijazah Tanda Lulus Pendidikan POLRI Nomor: IJ/171/XII/2014 an. Rahmat Hidayat, tertanggal 29 Desember 2014 (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P.5 : Keterangan Kedokteran an. Rahmat Hidayat dari Rumah Sakit Tingkat II Dr. AK Gani yang ditujukan kepada POLRES 4 Lawang, tertanggal 9 Mei 2021 (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P.6 : Surat Keterangan an. Rahmat Hidayat dari Rumah Sakit Ernaldi Bahar, tertanggal 18 Agustus 2021 (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P.7 : Surat Keterangan Kontrol Ulang Pasien NO: SKU/160/V/21 an. Rahmat Hidayat dari Rumah Sakit TK.II dr. AK Gani, tertanggal 10 Mei 2021 (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P.8 : Resume Poliklinik an. Rahmat Hidayat dari Rumah Sakit TK.II dr. AK Gani (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P.9 : Rekam Medik berupa Surat Elegibilitas Peserta RS Dr. AK Gani an. Rahmat Hidayat (sesuai dengan aslinya);

Halaman 26 Putusan Perkara Nomor 79/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P.10 : Kwitansi Pembayaran Biaya Rawat Jalan an. Rahmat Hidayat dari Rumah Sakit Ernaldi Bahar, tertanggal 17 Desember 2020 (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P.11 : Kwitansi Pembayaran Biaya Rawat Jalan an. Rahmat Hidayat dari Rumah Sakit Ernaldi Bahar, tertanggal 03 Februari 2021 (sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P.12 : Kwitansi Pembayaran Biaya Rawat Jalan an. Rahmat Hidayat dari Rumah Sakit Ernaldi Bahar, tertanggal 02 Maret 2021 (sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P.13 : Surat Keterangan Berobat Jalan Nomor: 441.3 / 1970 / RS.ERBA.06 / 2021 dari Dokter Psikiater pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan an. Rahmat Hidayat, tertanggal 11 Oktober 2021 (sesuai dengan aslinya);

Pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli maupun pembandingnya, masing-masing bukti-bukti tersebut diberi tanda Bukti T.1 sampai dengan Bukti T.26 sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: KEP/699/VIII/2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI an. RAHMAD HIDAYAT, tertanggal 23 Agustus 2021 (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.2 : Surat Pernyataan dari Rahmat Hidayat, tanggal 04 Desember 2020 (sesuai dengan aslinya);
Terlampir: Surat Pernyataan dari Rahmat Hidayat tanggal 14 Desember 2020 dan Surat Tanda Terima, tanggal 04 Desember 2020 yang menyerahkan Alex Kusen dan yang menerima Rahmat Hidayat;
3. Bukti T.3 : Surat an. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan,
Halaman 27 Putusan Perkara Nomor 79/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 9 Februari 2021 Nomor: R / 127 / II / Huk.11.1 / 2021 / Bidkum, Perihal: saran dan pendapat hukum Bripda Rahmad Hidayat NRP 94041110 Ba Polres Empat Lawang, yang ditujukan kepada Kapolres Empat Lawang di Tebing Tinggi (sesuai dengan aslinya);

Terlampir: Saran Pendapat Hukum Penyelesaian Perkara Terduga Pelanggar Bripda Rahmad Hidayat NRP 94041110 BA Sipropam Polres Empat Lawang Nomor: SPH.KKEP.22 / II / Huk.11.1 / 2021 / Bidkum, tertanggal 9 Februari 2021;

4. Bukti T.4 : Surat Perintah Nomor: Sprin / 176 / III / OTL.1.1 / 2021, tertanggal 03 Maret 2021 (sesuai dengan aslinya);

Terlampir: Daftar Nama Perangkat Rapat Dewan Pertimbangan Karier (DPK)/Rapat Wanjak Terhadap Terduga Pelanggar Bripda Miftahudin NRP 72060136 Jabatan Brig Sat Sabhara Tonsus dan Bripda Rahmad Hidayat NRP 94041110 Jabatan Brig Si Propam Kesatuan Polres Empat Lawang;

5. Bukti T.5 : Berita Acara Rapat Dewan Pertimbangan Karier (DPK) Polres Empat Lawang, tanggal 04 Maret 2021 (sesuai dengan aslinya);

6. Bukti T.6 : Notulen Hasil Rapat Dewan Pertimbangan Karier (DPK) / Wanjak an. Terduga Pelanggar Bripda Rahmad Hidayat NRP 94041110 Jabatan Brig Si Propam Polres Empat Lawang Hari Kamis 04 Maret 2021 (sesuai dengan aslinya);

7. Bukti T.7 : Keputusan Dewan Pertimbangan Karier Nomor: Kep / 05 / III / 2021 Tentang Putusan Rapat Dewan Pertimbangan Karier Kepolisian Resor Empat Lawang an. Rahmad Hidayat, tertanggal 04 Maret 2021 (sesuai dengan aslinya);

8. Bukti T.8 : Surat Perintah Nomor: Sprin/214/III/2021, tertanggal 17
Halaman 28 Putusan Perkara Nomor 79/G/2021/PTUN.PLG



Maret 2021 (sesuai dengan aslinya);

Terlampir: 1).Daftar Nama Susunan Komisi Etik Profesi Kepolisian Negara RI., dan 2).Daftar Nama Personil Polres Empat Lawang Yang Akan Melaksanakan Sidang KKEP Hari Kamis Tanggal 25 Maret 2021;

9. Bukti T.9 : Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/197/III/2021 Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, tertanggal 17 Maret 2021 (sesuai dengan aslinya);

10. Bukti T.10 : Persangkaan Pelanggaran Kode Etik Nomor: SKN / 05 / III / 2021 / SIPROPAM, tanggal 25 Maret 2021 (sesuai dengan aslinya);

Terlampir: Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor: TUT/05/III/2021/SIPROPAM, tertanggal 25 Maret 2021;

11. Bukti T.11a : Surat Perintah Nomor: Sprin/216/III/2021, tertanggal 17 Maret 2021 (sesuai dengan aslinya);

Bukti T.11b : Nota Pembelaan Atas Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor: 02/III/2021/Etik/Bidkum, tertanggal 23 Februari 2021 (sesuai dengan aslinya);

12. Bukti T.12 : Notulen Hasil Gelar Dalam Rangka Perumusan Hasil Keputusan Hukuman Komisi Kode Etik Profesi Polri Terhadap Terduga Pelanggar an. Bripda Rahmad Hidayat NRP 94041110 Jabatan Brig Si Propam Polres Empat Lawang Hari Kamis Tanggal 01 April 2021 (sesuai dengan aslinya);

13. Bukti T.13 : Berita Acara Pengambilan Keputusan Sidang EKPP, tanggal 01 April 2021 (sesuai dengan aslinya);

14. Bukti T.14 : Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/03/IV/2021/KKEP, tanggal 01 April 2021 (sesuai dengan

Halaman 29 Putusan Perkara Nomor 79/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan);

15. Bukti T.15 : Foto-Foto Hasil Kegiatan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri an. Terduga Pelanggar Bripda Rahmad Hidayat NRP 94041110 Hari Kamis Tanggal 01 April 2021 Di Ruang Bhayangkari Polres Empat Lawang (fotokopi dari fotokopi);

16. Bukti T.16 : Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/03/IV/2021 Tentang Penetapan Penjatuan Hukuman, tertanggal 05 April 2021 (sesuai dengan aslinya);

17. Bukti T.17 : Nota Dinas Nomor: B / ND-118 / III / 2021 / PROPAM, tertanggal 26 Maret 2021 (sesuai dengan aslinya);
Terlampir berupa: 1).Tanda Terima, tanggal 26 Maret 2021 (sesuai dengan fotokopi) dan 2).Foto Anggota Sipropam Polres Empat Lawang, tanggal 30 Maret 2021 (sesuai dengan fotokopi);

18. Bukti T.18 : Nota Pencatatan / Perekaman Fakta Dipersidangan Komisi Kode Etik Polri an. Bripda Rahmad Hidayat NRP 94041110 Jabatan Brig Si Propam Kesatuan Polres Empat Lawang, tertanggal 01 April 2021 (sesuai dengan aslinya);

19. Bukti T.19 : Surat dari Kepala Kepolisian Resor Empat Lawang, tertanggal 05 April 2021 Nomor: R/376/IV/2021/Sipropam Perihal: Usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) an. Bripda Rahmad Hidayat Nrp 94041110, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan di Palembang (sesuai dengan aslinya);

20. Bukti T.20 : Rekomondasi Untuk Di Berhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) an. Rahmad Hidayat, tertanggal 05 April 2021 (sesuai dengan aslinya);

21. Bukti T.21 : Surat dari Kepala Kepolisian Resor Empat Lawang, tertanggal

Halaman 30 Putusan Perkara Nomor 79/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 April 2021 Nomor: R/375/IV/2021 Perihal: Hasil Penilaian Terhadap Anggota an. Bripda Rahmad Hidayat Nrp 94041110, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan di Palembang (sesuai dengan aslinya);

22. Bukti T.22 : Surat dari Kepala Kepolisian Resor Empat Lawang, tertanggal 05 April 2021 Nomor: R/374/IV/2021/Sipropam Perihal: Laporan Pelaksanaan Sidang KEPP an. Bripda Rahmad Hidayat Nrp 94041110, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan di Palembang (sesuai dengan aslinya);

23. Bukti T.23 : Surat dari Kepala Kepolisian Resor Empat Lawang, tertanggal 05 April 2021 Nomor: R/377/IV/2021/Sipropam Perihal: Saran Pertimbangan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) an. Bripda Rahmad Hidayat Nrp 94041110, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan di Palembang (sesuai dengan aslinya);

24. Bukti T.24 : Keputusan Hukuman Disiplin Nomor: Kep/18/XII/2019, tertanggal 31 Desember 2019 (fotokopi dari fotokopi);
Terlampir: 1).Surat Perintah Pelaksanaan Penempatan Pada Tempat Khusus (PATSUS) Nomor: Sprin/13/XII/2019, tertanggal 31 Desember 2019 dan 2).Surat Perintah Pelepasan Dari Tempat Khusus (PATSUS) Nomor: Sprin/01/I/2020, tertanggal 14 Januari 2020;

25. Bukti T.25 : Laporan Polisi Nomor: LP/A.49/XII/2019/SIPROPAM, tertanggal 30 Desember 2019 (fotokopi dari fotokopi);
Terlampir: 1). Laporan Polisi Nomor: LP / A.18 / V / 2020 / SIPROPAM, tertanggal 29 Mei 2020. 2).Laporan Polisi Nomor: LP / A.29 / IX / 2020 / SIPROPAM, tertanggal 03 September

Halaman 31 Putusan Perkara Nomor 79/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 dan 3).Laporan Polisi Nomor: LP / A.28 / IX / 2020 /

SIPROPAM, tertanggal 02 September 2020;

26. Bukti T.26 : 1 (satu) bundel Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran
Kode Etik Polri Nomor: BP3KEPP / 03 / I / 2021 / SIPROPAM,
tertanggal 26 Januari 2021 (sesuai dengan aslinya);

Pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi dan ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi dan ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Pihak Penggugat telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 22 Desember 2021, yang mana Kesimpulan tersebut telah diupload melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 23 Desember 2021;

Pihak Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 23 Desember 2021, yang mana Kesimpulan tersebut telah diupload melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 23 Desember 2021;

Segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung, tercantum selengkapnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang sengketa ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang diajukan dan selanjutnya mohon Putusan;

Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: Kep/699/VIII/2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri Tanggal 23 Agustus 2021, Atas Nama Rahmat Hidayat (*vide* Bukti P-1=T-1);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo* dengan alasan pada pokoknya objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa atasan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapinya dengan menyampaikan surat jawaban secara elektronik tertanggal 18 November 2021 menyatakan penerbitan kedua objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban Tergugat tanggal 18 November 2021, tidak mengajukan eksepi dan setelah Majelis Hakim cermati jawaban Tergugat secara keseluruhan Majelis Hakim tidak menemukan dalil-dalil yang bersifat ekseptif, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat hanya mengajukan jawaban namun tidak mengajukan eksepi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek sengketa ditinjau dari bentuk dan isinya merupakan suatu penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara Yakni Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (*in casu* Tergugat) yang berisi Tindakan hukum Tata Usaha Negara bersifat Konkrit yakni Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri, Individual ditujukan atas nama Rahmat Hidayat (*in casu* Penggugat) dan Final yaitu objek sengketa *a quo* bersifat definitive artinya dapat berlangsung dilaksanakan sejak terbitkan dan objek sengketa *a quo*

Halaman 33 Putusan Perkara Nomor 79/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat berupa hapusnya suatu hubungan hukum yaitu Penggugat kehilangan pekerjaan sebagai Anggota Polri, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, Bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum sebagai orang yang kehilangan hak dan kewajiban sebagai Anggota Polri atas terbitnya objek sengketa *a quo*, dengan demikian telah timbul hubungan sebab akibat (*causalitas*) antara Penggugat dengan objek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat, sehingga Penggugat memiliki kepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam sengketa ini sebagaimana di maksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan tanggal 23 Agustus 2021, selain itu Penggugat dalam gugatan halaman 2, menyatakan mengetahui/menerima objek sengketa pada tanggal 11 September 2021, kemudian Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 14 Oktober 2021, sehingga masih memenuhi tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, Bahwa Kedudukan Tergugat berada di Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan yang masuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan telah Formil sebagaimana uraian di atas Majelis Hakim menyimpulkan gugatan Penggugat secara Formal telah memenuhi ketentuan yang berlaku, oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya dengan uraian sebagai berikut:

Halaman 34 Putusan Perkara Nomor 79/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan, replik, bukti surat, dan kesimpulan dari Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, duplik Tergugat, bukti surat Tergugat dan kesimpulan dari Tergugat, selanjutnya berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*Dominus Litis*) sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memeriksa seluruh alat bukti para pihak tersebut dan menemukan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan persengketaan *a quo* sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum secara kronologi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah diangkat menjadi Anggota Polri dengan Pangkat/NRP BRIPDA/91100252 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1015/XII/2014 tentang Pengangkatan, Penggajian Dan Penempatan Pertama Siswa Lulusan Pendidikan Pembentukan Brigadir Polisi T.A 2014 tanggal 22 Desember 2014 (*vide* Bukti P-2);
2. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A.37/IX/2020/SIPROPAM Di Duga Pelanggaran KEPP Karena Penggugat tidak melaksanakan dinas tanpa keterangan (TK) selama 62 (enam puluh dua) hari kerja secara berturut pada bulan Juli, Agustus dan September 2020 (*vide* Bukti T-26 lampiran berkas pemeriksaan pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Polri atas nama Rahmat Hidayat);
3. Bahwa Kabid Propam Polda resort Empat Lawang telah mengeluarkan Surat Perintah Nomor: Sprin Riska/63/IX/2020/ Si Propam untuk melakukan pemeriksaan saksi, ahli dan terduga pelanggar dalam tahap pemeriksaan pendahuluan serta pemberkasan terhadap dugaan pelanggaran kode etik

Halaman 35 Putusan Perkara Nomor 79/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



profesi Polri (*vide* Bukti T-26 lampiran berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Polri atas nama Rahmat Hidayat);

4. Bahwa Komisi Kode Etik Profesi Polri telah mengeluarkan Putusan Nomor: PUT KKEP/03/IV/2021, Tanggal 1 April 2021 dengan Amar poin (2) menjatuhkan sanksi bersifat Rekomendasi berupa Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri (*vide* bukti T-14);
5. Bahwa Dewan Pertimbangan Karier telah mengeluarkan surat keputusan (Dewan Pertimbangan Karier) Nomor: Kep/05/III/2021 tanggal 04 Maret 2021 Tentang Putusan Rapat Dewan Pertimbangan Karier Kepolisian Resor Empat Lawang telah rekomendasi PTDH atas nama Penggugat (*vide* Bukti T-7);
6. Bahwa selanjutnya Tergugat memberhentikan tidak dengan hormat terhadap Penggugat dengan menerbitkan objek sengketa (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terjadi selama proses Persidangan, Majelis Hakim akan menguji dan/atau menilai penerbitan objek sengketa *in casu*, apakah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, terhadap objek sengketa *a quo* harus dilakukan pengujian dari segi Hukum Administrasi Negara (*rechtmatigeheid*) yang meliputi aspek Kewenangan, Prosedur dan Substansi penerbitan objek sengketa;



Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan normatif berkaitan dengan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

Pasal 30 ayat (1) : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;

Pasal 30 ayat (3) : Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia:

Pasal 15 : Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh:

- a. Presiden Republik Indonesia untuk Pangkat komisaris Besar Polisi atau yang lebih tinggi;*
- b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pangkat Ajun Komisari Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah;*

- Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan:

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden, sedangkan hal-hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan Peraturan KAPOLRI) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia:

Pasal 32 ayat (1) : Pengakhiran Dinas bagi Anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana di maksud dalam Pasal a ayat (1) huruf b

Meliputi :

a. PDH atau

b. PTDH,

Pasal 50 ayat (1) : PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1)

Huruf b diberikan kepada anggota Polri yang :

c. meninggalkan tugas atau hal lain.

Pasal 52 ayat (1) : Pengajuan Permohonan PTDH anggota Polri dan PNS

Polri sebagaimana di maksud Dalam Pasal 50 dilakukan

huruf b. Tingkat Polda,

Pasal 60 ayat (1) : Pengajuan Permohonan PTDH pada tingkat Polda

sebagaimana ayat (1) huruf b diajukan kepada Kapolda

Melalui Karo SDM Polda oleh a.Kepala Satuan Kerja di

Lingkungan Polda dan (b) Kapolres

ayat (2) : Pengajuan Permohonan PTDH pada tingkat Polda

Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

terhadap anggota Polri dan PNS yang bertugas di

lingkungan Polda, Polres dan Polsek.

Pasal 61 ayat (3): Dalam hal pemeriksaan administrasi dan rapat koordinasi

dengan satker terkait sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan (2) tidak terdapat permasalahan. Karo SDM

Polda:



- a. Mengajukan usulan PTDH anggota Polri yang berpangkat Ipda ke atas dan PNS Polri kepada Kapolda untuk mendapatkan persetujuan dan disampaikan kepada Kapolri untuk diproses lebih lanjut di tingkat Mabes Polri;
- b. Mengajukan usulan keputusan PTDH bagi anggota Polri yang berpangkat Aiptu kebawah yang bertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek kepada Kapolda untuk ditetapkan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada beberapa ketentuan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan mengenai adanya pendelegasian kewenangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) kepada Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) untuk melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI terhadap Anggota POLRI untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) ke bawah di wilayahnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo*, yaitu berupa pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat (*vide* bukti P-1=T-1), yang pada pokoknya bahwa keputusan objek sengketa *a quo* berisi pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat selaku anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan Kepolisian Negara Daerah Sumatera Selatan dalam pangkat Brigadir Polisi Dua (BRIPDA) yang diterbitkan oleh Inspektur Jenderal Polisi Prof. Dr. Eko Indra Heri, S., M.M., selaku Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada tanggal 23 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas kemudian dihubungkan dengan fakta hukum mengenai Penggugat terakhir berpangkat Brigadir Polisi Dua (BRIPDA) yang dalam hal ini berada di bawah AIPTU, dan terakhir bertugas di kesatuan Kepolisian Resor Empat Lawang, yang berada di wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, maka Pengadilan

Halaman 39 Putusan Perkara Nomor 79/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan dalam aspek kewenangan Tergugat *in casu* Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan untuk menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini berupa keputusan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat adalah telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan sebagai berikut:

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. *melakukan tindak pidana;*
- b. *melakukan pelanggaran;*
- c. *meninggalkan tugas atau hal lain.*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa *a quo*, ditemukan fakta hukum bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Tergugat melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat adalah Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 21 ayat (3) huruf (e) Perkap 14 Tahun 2014 Tentang kode Etik Profesi Polri;

Menimbang, bahwa prosedur Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri dengan menggunakan dasar hukum Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 21 ayat 3 huruf Perkap 14 Tahun 2014 Tentang kode Etik Profesi Polri sebagaimana tercantum dalam objek sengketa *a quo* harus dilakukan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dengan rangkaian prosedur yang telah diatur dalam Pasal 30 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik

Halaman 40 Putusan Perkara Nomor 79/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 30 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 30 : *Tahapan penegakan KEPP meliputi:*

- a. *Pemeriksaan Pendahuluan;*
- b. *Sidang KKEP;*
- c. *Sidang Komisi Banding;*
- d. *Penetapan administrasi penjatuhan hukuman;*
- e. *Pengawasan Pelaksanaan putusan; dan*
- f. *Rehabilitasi personel;*

Menimbang, bahwa mengacu prosedur sebagaimana ketentuan normatif tersebut dihubungkan dengan rangkaian peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya ditemukan fakta hukum bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Penggugat adalah karena tidak melaksanakan dinas tanpa keterangan (TK) selama 62 (enam puluh dua) hari kerja secara berturut pada bulan Juli, Agustus dan September 2020 ditindaklanjuti dengan Laporan Polisi Nomor: LP/A.37/IX/2020/SIPROPAM tanggal 30 September 2020 (*vide* Bukti T-26 lampiran berkas pemeriksaan pendahuluan Pelanggaran kode Etik Polri atas nama Rahmat Hidayat);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A.37/IX/2020/SIPROPAM tanggal 30 September 2020 tersebut, Kabid Propam Resor empat Lawang telah mengeluarkan Surat Perintah Nomor: Sprin Riska/63/IX/2020/Si Propam, untuk melakukan pemeriksaan saksi, ahli dan terduga pelanggar dalam tahap pemeriksaan pendahuluan serta pemberkasan terhadap dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri, kemudian telah dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat, 4 (empat) orang Saksi atas nama Ipda Nanang, Briptu Ingki Adi Saputra, Briptu Renzi Fahrudin C dan Briptu Suhaensyah yang

Halaman 41 Putusan Perkara Nomor 79/G/2021/PTUN.PLG



semua hasil pemeriksaan tersebut dibuat Resume Pemeriksaan Pendahuluan dan dituangkan dalam Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor : BP3KEPP/03/I/2021/SIPROPAM, tanggal 26 Januari 2021 (*vide* Bukti T-26);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Kepala Kepolisian Resort Empat Lawang No. R/71/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 perihal Mohon saran dan Pendapat Hukum dugaan Pelanggaarn KEPP terduga Pelanggar Bripda Rahmat Hidayat Nrp. 94041110 Ba Sipropam Polres Empat Lawang, maka pada tanggal 9 Februari 2021 Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan telah mengirim surat Nomor: R/127/II/Huk.11.1/2021/Bidkum kepada Kapolres Empat Lawang, Perihal Saran dan Pendapat Hukum Bripda Rahmat Hidayat Nrp. 94041110 Ba Polres Empat Lawang (*vide* Bukti T-3) untuk segera memenuhi syarat formil kepadanya dapat dilaksanakan sidang KEPP setelah melengkapi bukti-bukti yang cukup dan memenuhi syarat Formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Perintah Nomor: Sprin/176/III/OTL.1.1.1/2021 Kepala Kepolisian Resor empat lawang telah menunjuk Pelaksana Rapat Dewan Pertimbangan Karier tanggal 03 Maret 2021, (*Vide* Bukti T-4) kemudian pada tanggal 04 Maret 2021 Dewan Pertimbangan Karier telah mengeluarkan Keputusan Dewan Pertimbangan Karier No. Kep/05/III/2021 tentang Rapat Dewan Pertimbangan Karier kepolisian empat Lawang merekomendasikan untuk di PTDH (*vide* Bukti T-5, T-6 dan T-7);

Menimbang, bahwa Kepala Kepolisian resort empat lawang telah menunjuk AKP. M. Yusup Lubis SH. MH., NRP. 71030099, Kasubag Kum Polres Empat Lawang berdasarkan surat perintah No. Sprin/216/III/2021 tanggal 17 Maret 2021, menunjuk sebagai pendamping hukum terduga Pelanggar Atas Nama Bripda Rahmat Hidayat NRP. 94041110 Jabatan Brig Si Propam Kesatuan Polres Empat Lawang (*vide* Bukti T-11.a);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri pada tanggal 01 April 2021 terhadap terduga pelanggar (Penggugat) dan saksi-saksi yang berkaitan, selanjutnya Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) tersebut menjatuhkan putusan terhadap terduga pelanggar (Penggugat) berupa direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia (*vide* Bukti T-8, T-10, T-12, T-13, T-14, T-15, T-18 dan T-22);

Menimbang, bahwa prosedur lebih lanjut setelah dikeluarkannya Putusan KKEP di atur dalam Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 sebagai berikut:

Pasal 63 ayat (1) : *Pelanggar berhak mengajukan banding atas putusan sidang yang bersifat administratif kepada pejabat pembentuk komisi banding melalui sekretariat KKEP fungsi Wabprof,*

Pasal 63 ayat (2) : *Pernyataan Banding disampaikan secara tertulis yang yang ditandatangani oleh Terduga Pelanggar melalui sekretariat KKEP paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan sidang dibacakan KKEP,*

Pasal 64 Ayat (2) : *Pejabat pembentuk komisi banding paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan usulan pembentukan komisi banding, telah menerbitkan keputusan pembentukan komisi banding;*

Pasal 65 Ayat (3) : *Komisi Banding menetapkan keputusan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak dimulainya sidang;*

Pasal 68 ayat (2) : *Pejabat pembentuk Komisi Banding paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja telah mengambil keputusan dengan menerbitkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman*



*Terhadap Pelanggar dan menyerahkan kepada Sekretariat
KKEP fungsi Wabprof,*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011, menyatakan:
"Sidang Komisi Banding dilakukan terhadap permohonan banding yang diajukan oleh pelanggar atau istri/suami, anak atau orang tua pelanggar, atau pendamping atas putusan sanksi administrasi berupa rekomendasi oleh siding KEPP kepada Komisi Banding melalui atasan Anjum";

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-14 terhadap Keputusan Komisi Kode Etik Profesional dan batas waktu yang telah ditentukan Pasal 65 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 dan Pasal 19 ayat (3) Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi etik Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak terdapat bukti yang disampaikan dan fakta-fakta di dalam persidangan tidak ditemukan upaya banding atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi oleh Penggugat maupun keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 05 April 2021 Kepala Kepolisian Resort Empat Lawang telah mengirimkan Surat Nomor: R/376/IV/2021/Sipropam, Perihal: Usulan Pemberhentian tidak dengan Hormat (PTDH) A.n Bripda Rahmat Hidayat Nrp. 94041110, ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, di dalam surat tersebut disebutkan untuk kepentingan penerbitan keputusan tentang penjatuhan hukuman terhadap pelanggar atas nama Penggugat, maka dikirimkan salinan Putusan KKEP (Komisi Kode Etik Profesi) guna ditindaklanjuti kepada Karo SDM Polda Sumatera Selatan (*vide* Bukti T-19);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat memberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Polri terhadap Penggugat dengan menerbitkan objek sengketa (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1);



Menimbang, bahwa berdasarkan tahapan prosedural penerbitan objek sengketa sebagaimana uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penerbitan objek sengketa *a quo* dari aspek prosedur telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Aspek Substansi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa dari aspek substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum inheren dengan uraian pertimbangan Majelis Hakim dari aspek prosedural di atas, dapat disimpulkan substansi sengketa *a quo* adalah mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Penggugat akibat pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) berupa tidak masuk Kerja (TK) selama 62 (enam puluh dua) hari tanpa keterangan secara berturut-turut dari bulan Juli, Agustus dan Setember 2020 (*vide* Bukti P-1 dan Bukti T-1);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang diulang kembali dalam repliknya pada pokoknya mendalilkan pemeriksaan Persidangan KEPP (Kode Etik Profesi Polri) dilakukan secara Absensia dan tidak ada pendamping tetap diputuskan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil Penggugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan tidak ada ketentuan yang mengatur sidang KEPP dapat dilaksanakan secara *In Absensia*;

Menimbang, bahwa mengacu dalil-dalil para pihak tersebut Majelis Hakim berkesimpulan permasalahan hukum para pihak dari aspek substansi/materiil adalah ketidak hadiran Penggugat dan pendamping pada saat Sidang KEPP terhadap terduga Pelanggar (Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap kedua permasalahan hukum tersebut Majelis Hakim telah menginventarisir ketentuan-ketentuan normatif berkaitan sidang KEPP;



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada saat Sidang Komisi Kode etik dilaksanakan secara *In Absentia* (Terduga Pelanggar Tidak Hadir Penggugat) tidak menggunakan haknya untuk menunjuk pendamping;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia ayat (2) menyebutkan Sidang KKEP dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Terduga pelanggar setelah dipanggil berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Maret 2020 Ketua Komisi Kode Etik telah melakukan Pemanggilan berdasarkan Nota Dinas Nomor: B/ND-118/III/2021/PROPAM, tanggal 26 Maret 2021 dan diterima Pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 yang diserahkan Bripka Alex Kusen kepada Orang Tua Rahmat Hidayat, (*vide* Bukti T-17);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-17 komisi kode etik telah melakukan pemanggilan kepada terduga pelanggar namun terduga pelanggar tidak pernah hadir di persidangan kode etik, maka dalil Pengugat sudah terbantahkan;

Menimbang, Bahwa Penggugat mendalilkan pada saat persidangan kode etik tanpa di damping oleh Pendamping;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan: "*Dalam hal Terduga Pelanggar tidak menunjuk pendamping, Akreditor meminta pengembalian fungsi hukum untuk menunjuk pendamping bagi terduga pelanggar selama proses pemeriksaan*";

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh Suhaensyah kepada Terduga Pelanggar (*vide*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-26) Penggugat menyatakan tidak akan meminta pendamping karena bisa dilakukan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) walaupun Penggugat tidak menunjuk pendamping, maka atasan bisa menunjuk anggota Polri untuk di jadikan sebagai pendamping;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-11.a dan T.11.b akreditor/pemeriksa meminta pengembalian fungsi hukum menunjuk pendamping bagi terduga pelanggaran selama proses pemeriksaan, sehingga, telah ditunjuk AKP M. Yusuf Lubis, S.H., M.H., Jabatan Kasubbag Hukum Polres Empat Lawang untuk mendampingi Kepentingan Penggugat Hukum Dalam Sidang KKEP;

Menimbang, bahwa dalil penggugat menyatakan tidak didampingi saat persidangan KKEP tidak beralasan hukum, maka dalil Penggugat tersebut terbantahkan;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang prosedur pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Pengadilan berkesimpulan penerbitan surat keputusan objek sengketa secara prosedural telah memenuhi ketentuan Peraturan Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia dan ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya pada tahapan Sidang KKEP, dan Penetapan Administrasi Penjatuan Hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan dasar hukum objek sengketa *a quo*, salah satu Etika Profesi bagi Anggota Polri yang tidak boleh dilanggar adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusaan dan norma hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011;

Halaman 47 Putusan Perkara Nomor 79/G/2021/PTUN.PLG



Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat yang menjadi substansi perkara *a quo* menurut Majelis Hakim termasuk pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, yang mana ancaman hukumannya adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri setelah melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa dari aspek substansinya telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi di atas, dalam pemeriksaan alat bukti dan segala sesuatu yang terjadi dalam rangkaian persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-24 dikaitkan Surat Edaran Nomor: SE/6/V/2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri pada angka (2) huruf (b) dan angka (3) huruf (c) ditemukan fakta hukum Penggugat telah dikenakan Hukuman Disiplin secara berulang kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, menurut Majelis Hakim Pasal 13 atau Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dapat juga diterapkan sebagai dasar penerbitan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat, karena sebagaimana rangkaian Bukti T-24, perbuatan Penggugat tersebut telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003, yakni perbuatan yang dikenakan Hukuman Disiplin secara berulang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya (*vide supra*) maka

Halaman 48 Putusan Perkara Nomor 79/G/2021/PTUN.PLG



mengenai pertimbangan berdasarkan pengujian peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana seluruh uraian sebelumnya secara *mutatis mutandis* juga dijadikan dasar dalam pengujian objek sengketa *a quo* berdasarkan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* baik dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh Bukti Surat dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan;

----- **M E N G A D I L I** : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 264.000,- (*Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Jumat, tanggal 31 Desember 2021 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022, oleh kami **LUTFI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAILY YUSMINI, S.H., M.H.**, dan **MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **MUTMAINNAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;

Hakim Anggota

Ttd

DAILY YUSMINI, S.H., M.H.

Ttd

MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

Ttd

LUTFI, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

MUTMAINNAH, S.H.



Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|---------------------------|------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp | 150.000,- |
| 3. Biaya PNBP Surat Kuasa | : Rp | 10.000,- |
| 4. Panggilan-Panggilan | : Rp | 54.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,- |
| 6. Meterai Putusan Akhir | : Rp | <u>10.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp | 264.000,- |

(dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);